

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kasus posisi

Perkara ini berawal dari ibu S yang selanjutnya disebut sebagai penggugat yang mana dia selaku penggugat melaksanakan gugatan perdata terkait tindakan yang berlawanan dengan hukum terhadap para tergugat I hingga XII yang mana dalil gugatan penggugat dalam perkara ini adalah Tentang asal-usul SO, yang mana asal-usul permasalahan antara keturunan SO dari perkawinan pertama dan keturunan perkawinan kedua. Dari perkawinan pertama antara SO dengan SN tersebut, keduanya mempunyai seorang putra / anak yang bernama ST, dan selama masa perkawinan SO dengan B, keduanya mempunyai tiga orang anak, yaitu P, M dan L . Pada masa perkawinan SO dan B, mereka mempunyai harta gono-gini yang menjadi sumber masalah hukum bagi tergugat I hingga XII.

Permasalahan muncul sekitar tahun 1992 ketika L, keturunan dari perkawinan pertama SO dan SN, meminta kepada K, cucu dari perkawinan kedua SO dan B. L meminta K untuk mengolah tanah milik SO dan B. K memberi izin kepada L untuk melaksanakan tander dan panen di tanah waris milik P,M, dan L, karena merasa L masih saudaranya meskipun dari keturunan "mbah perempuan" yang berbeda Gugatan ini diajukan.dugaan Penggugat muncul karena pekerjaan tander dan panen yang dilaksanakan oleh L pada objek tanah seiring berjalannya waktu Pada tahun 1995, L melaksanakan klaim objek tanah tersebut. namun perbuatan itu ternyata menimbulkan permasalahan dan sengketa dan oleh karena itu perkara tersebut dibawah hingga jalur hukum yaitu melalui gugatan perdata perbuatan melawan hukum, dan perkara tersebut telah diputus dan di selesaikan di Pengadilan Negeri Malang dengan putusan


No.147/PDT.G/2001/PN.MLG.

namun seiring berjalanya waktu ternyata terdapat masalah lagi yang mana pada akhirnya penggugat menggugat melayangkan gugatan Tentang dugaan penyalahgunaan nama “S T” yang dilaksanakan oleh para keturunan ST dari perkawinan pertama, guna kepentingan untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak atau pribadi terhadap tergugat I, sampai dengan tergugat XII.



## B. Proses Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum

### BAGAN ALUR PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA PERDATA



1. Surat Kuasa;

Proses penyelesaian sengketa ini tentunya berdasarkan hukum acara perdata yang ada. Sebelum masuk ke persidangan, tentunya hal yang paling awal adalah membuat surat kuasa khusus, dalam hal ini klien (Para Penggugat) menentukan domisili pada kantor kuasanya, yakni Kantor Hukum Iwan & Partner. Pemberian surat kuasa khusus sebagaimana Pasal 1795 KUHPerdata dilaksanakan secara khusus, yaitu mewakili pihak pemberi kuasa untuk bertindak dihadapan pengadilan dan hanya mengenai satu kepentingan tertentu yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Isi surat kuasa khusus adalah berisi identitas pihak yang memberi dan yang menerima kuasa, menyebut dengan jelas dan spesifik menyebut kompetensi relatif pengadilan, dan menyampaikan secara singkat dan konkret pokok dan objek sengketa.

2. Gugatan;

Gugatan Perkara ini berawal dari ibu S yang selanjutnya disebut sebagai penggugat yang mana dia selaku penggugat melaksanakan gugatan perdata terkait tindakan yang berlawanan dengan hukum terhadap para tergugat I hingga XII yang mana dalil gugatan penggugat dalam perkara ini adalah Tentang asal-usul SO, yang mana asal-usul permasalahan antara keturunan SO dari perkawinan pertama dan keturunan perkawinan kedua. Dari perkawinan pertama antara SO dengan SN tersebut, keduanya mempunyai seorang putra / anak yang bernama ST, dan selama masa perkawinan SO dengan B, keduanya mempunyai tiga orang anak, yaitu P, M dan L . Pada masa perkawinan SO dan B, mereka mempunyai harta gono-gini yang menjadi sumber masalah hukum bagi tergugat I hingga XII.

Permasalahan muncul sekitar tahun 1992 ketika L, keturunan dari perkawinan pertama SO dan SN, meminta kepada K, cucu dari perkawinan kedua SO dan B. L meminta K untuk mengolah tanah milik SO dan B. K memberi izin kepada L untuk

melaksanakan tandur dan panen di tanah waris milik P,M, dan L, karena merasa L masih saudaranya meskipun dari keturunan "mbah perempuan" yang berbeda Gugatan ini diajukan.dugaan Penggugat muncul karena pekerjaan tandur dan panen yang dilaksanakan oleh L pada objek tanah seiring berjalannya waktu Pada tahun 1995, L melaksanakan klaim objek tanah tersebut. namun perbuatan itu ternyata menimbulkan permasalahan dan sengketa dan oleh karena itu perkara tersebut dibawah hingga jalur hukum yaitu melalui gugatan perdata perbuatan melawan hukum, dan perkara tersebut telah diputus dan di selesaikan di Pengadilan Negeri Malang dengan putusan No.147/PDT.G/2001/PN.MLG.

namun seiring berjalanya waktu ternyata terdapat masalah lagi yang mana pada akhirnya penggugat melayangkan gugatan Tentang dugaan penyalahgunaan nama "S T" yang dilaksanakan oleh para keturunan ST dari perkawinan pertama, guna kepentingan untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak atau pribadi terhadap tergugat I, sampai dengan tergugat XII.

3. Jawaban Gugatan;

Berdasarkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kepanjen dengan register perkara Nomor : 211/Pdt.G/2023/PN.Kpn. berkedudukan sebagai TERGUGAT I untuk selanjutnya berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember 2023 (terlampir) telah memberi kuasa kepada :Bambang Utomo, S.H., Andik Purnomo, SH., Hasrul Ajwar Hasibuan, SH., Advokat-Advokat pada Kantor Hukum Iwan & Partners beralamat di Jalan Mayang No. 04 Kota Malang, Willen en wetten (berniat dan berkehendak) untuk mengajukan surat Jawaban atas Gugatan PENGGUGAT tertanggal 3 Okteber 2023. Bahwasanya TERGUGAT I pada pokoknya dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana yang tertuang di dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tertulis oleh TERGUGAT I sebagai kebenaran, sebab tidak

semua apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti yang jelas.

Berikut landasan serta jawaban TERGUGAT I atas Gugatan:

- a. Eksepsi Tentang kurang pihak (Plurium litis consorsium)

Bahwasanya, dalam gugatan a quo PENGGUGAT telah menyampaikan gugatan terhadap TERGUGAT I s/d TERGUGAT XII, dalam hal mana yang benar hanya nama dan alamat TERGUGAT I saja. Sedangkan untuk TERGUGAT II s/d TERGUGAT XII dalam mencantumkan alamat atau domisilinya adalah salah.

- b. Eksepsi tentang error in persona (salah alamat)
- c. Eksepsi tentang gugatan kabur (obscuur libel)

4. Replik;

Replik yakni jawaban penggugat baik tertulis maupun lisan terdsecara lisan atau non lisan terhadap jawaban tergugat ats gugatannya, replik adalah kesempatan bagi penggugat untuk mengajukan balasan terhadap argumen atau bukti yang disampaikan oleh tergugat dalam duplik. Tahapan ini merupakan bagian dari proses bertukar argumen yang biasanya terjadi sebelum sidang pembuktian atau keputusan pengadilan dibuat.

5. Duplik;

Yakni tanggapan tergugat terhadap replik yang diajukan. Dalam dupliknya, tergugat bisa saja mengakui argumen yang disampaikan penggugat, dan tidak menutup bahwasanya tergugat juga akan menyampaikan argumen yang akan memperkuat bantahannya terhadap replik penggugat.

6. Pembuktian Pihak Penggugat;

Hukum pembuktian dalam proses peradilan ialah aspek yang rumit dalam litigasi. Kompleksitasnya meningkat karena melibatkan kemampuan untuk membuat rekonstruksi suatu peristiwa yang terjadi sebagai sesuatu yang benar. Dalam pembuktian ini pihak penggugat melaksanakan pembuktian dengan mengajukan alat bukti berbentuk 15 alat bukti dan alat bukti saksi sebanyak 2 saksi

7. Pembuktian Pihak Tergugat;

Hukum pembuktian dalam proses peradilan ialah aspek yang rumit dalam litigasi. Kompleksitasnya semakin tinggi karena berhubungan dengan kemampuan untuk menyusun kembali suatu peristiwa sebagai hal yang benar. Dalam pembuktian ini pihak tergugat mengajukan alat bukti surat sebanyak

8. Kesimpulan;

Setelah rangkaian agenda persidangan dilalui, maka penggugat dan tergugat akan memberi kesimpulannya masing-masing. Nantinya dalam kesimpulan akan memberi kesimpulan jawab-jawab, kesimpulan alat bukti, dan berisi pendapat yang menguatkan ataupun membantah.

9. Putusan;

Putusan Pengadilan Negeri adalah keputusan Pengadilan Negeri dalam suatu perkara hukum yang diajukan kepada pengadilan tersebut. Pengadilan Negeri merupakan pengadilan pertama di Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk mengadili berbagai perkara. Putusan Pengadilan Negeri mencakup keputusan yang menuntaskan sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa, yang bisa berupa individu, badan hukum, atau negara. Secara lebih rinci, putusan perdata adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk menuntaskan sengketa antara pihak-pihak dalam perkara perdata. Adapun putusan dalam perkara a quo adalah:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I secara menyeluruh;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengemukakan menerima, dan memutus untuk mengabulkan dalil gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
2. Mengemukakan menerima, memutus dan menetapkan bahwasanya “SO” dan “Pak S T” adalah merupakan orang yang sama; Hal.47 dari 48hal.Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PN Kpn
3. Mengemukakan menerima, memutus dan menetapkan bahwasanya SO alias Pak NASERI” dan “S T” adalah merupakan orang yang berbeda;
4. Mengemukakan menerima, dan memutus bahwasanya Para Tergugat telah melaksanakan tindakan berlawanan hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp913.600,00 (sembilan ratustiga belas ribu enam ratus rupiah); - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### **C. Peran Mahasiswa COE Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Nomor Registrasi 211Pdt.G/2023/PN.Kpn**

Penulis mengikuti perkara a quo dimulai pada saat agenda replik . Adapun peran Penulis dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap dalam perkara Nomor Registrasi **211Pdt.G/2023/PN.Kpn** adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis replik;
2. Menyusun duplik;
3. Menyusun alat bukti;
4. Menyusun kesimpulan;



5. Menganalisis putusan;

#### **D. Analisis Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Pada Gugatan**

##### **Nomor Registrasi Perkara 211Pdt.G/2023/PN.Kpn**

##### **1. Pengertian testimonium de auditu**

Testimonium de auditu didapatkan dari bahasa Latin, dan terdiri dari kata "Testimonium", yang berarti "kesaksian" (di depan pengadilan). Dalam bahasa Indonesia artinya kesaksian dari pendengaran, juga disebut kesaksian de auditu, dan de berarti mengemukakan asal. Menurut istilah yang disebutkan Andi Hamzah dalam kamus hukum, testimonium de auditu artinya kesaksian yang dilaksanakan secara "pernah mendengar", dan ini dapat terjadi dalam hukum acara perdata yang menimbulkan dugaan.<sup>16</sup>

Menurut Mukti Arto, kesaksian de auditu ialah kesaksian tidak langsung melalui indra pendengaran dan penglihatan serta pengalaman pribadi. Testimoni dari mulut orang ke mulut orang lain atau dari sesama pendengar disebut testimoni de auditu.

Menurut M. Nur Rasaid testimonium de auditu, atau keterangan alat bukti saksi yang diterima dari yang bukan langsung darinya. Oleh karena itu, saksi yang tidak mendengar secara langsung, melihat secara langsung, atau merasakan dengan diri sendiri; sebaliknya, ia hanya mendengar dari orang orang lain.<sup>17</sup> Pasal 171 ayat 1 herziene inlandsch reglement atau HIR, juntoo pasal 308 ruth bader ginsburg atau R.Bg, menetapkan ketentuan terkait testimonium de auditu, yang mengemukakan

---

<sup>16</sup> Agusta and Umara, "KONSTRUKSI PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Analisis Putusan Nomor: 93/Pid.B/2013/PN.TK)."

<sup>17</sup> Giacintha Viona Ontong, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium de Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata."

bahwasanya dalam setiap penyaksian harus disebutkan semua alasan yang mendasari pengetahuan saksi.

## 2. Kekuatan Testimonium De Auditu

Kekuatan testimoni de auditu, *Testimoni De Auditu* biasanya ditolak sebagai bukti. Sampai saat ini, para praktisi masih menganut aturan umum tentang menolak atau menerima saksi audit sebagai alat bukti. Perihal tersebut terjadi karena aturan dalam Pasal 171 ayat 1 Herziene Inlandsch Reglement atau HIR, dan Pasal 1907 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa setiap kesaksian harus mencantumkan alasan pengetahuan saksi. Pendapat atau dugaan yang hanya berasal dari pemikiran, bukan pengalaman langsung, tidak diakui. Subekti berpendapat bahwa kesaksian de auditu, yang bersumber dari pendapat orang lain, tidak dapat dianggap sebagai kesaksian langsung.<sup>18</sup>

Sudikno Mertokusumo juga menyampaikan perihal yang sama: kesaksian de audit secara umum tidak diperbolehkan disebabkan kesaksiannya tidak terkait dengan peristiwa atau kejadian yang dia alami sendiri. Akibatnya, saksi de auditu tidak perlu dipertimbangkan karena tidak berfungsi sebagai alat bukti. Nilai bukti yang bebas dimiliki oleh tindakan yang sesuai syarat formil dan materil. Para Hakim tidak terikat dengan kata-kata saksi karena mereka dapat menyingkirkan kata-kata saksi yang diperkuat dengan bukti yang kuat, dan mereka dapat menerima kata-kata saksi meskipun ada alasan khusus untuk menerimanya. Hakim bebas menilai kesaksian dengan cara apa pun yang mereka suka.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> M F RIZA, "Kekuatan Alat Bukti Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Skripsi*, 2013.

<sup>19</sup> Agusta and Umara, "KONSTRUKSI PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PASCA PUTUSAN

MAHKAMAH KONSTITUSI (Analisis Putusan  
Nomor: 93/Pid.B/2013/PN.TK).”

Fakta bahwasanya saksi de auditu tidak dapat dijadikan saksi memperlihatkan betapa pentingnya fungsinya sebagai bukti tambahan, seperti halnya keterangan saksi lain yang memenuhi persyaratan formal dan materiil yang diperlukan untuk menjadi saksi. Namun, testimoni dewan audit dapat dijadikan alat bukti yang berdiri sendiri dalam kasus di mana beban pembuktian melalui saksi diperlukan sementara saksi utama dalam kasus tersebut tidak hadir. Testimoni dewan audit juga dapat dipergunakan agar menguatkan bukti dan memperjelas fakta yang tidak jelas.

Testimonium de auditu diperlukan sebagai pelengkap asas unus testis nullus testis. Yang berarti Saksi haruslah lebih dari satu orang, dan minimal dua orang; jika ada yang kurang, testimoni de auditu harus di lengkapi. Dalam hukum acara, baik di peradilan agama maupun umum, terdapat istilah unus testis nullus testis. Hakim tidak dapat membuat keputusan jika hanya berdasarkan saksi satu. Walau bagaimanapun, asas tersebut sering disalahartikan oleh banyak orang. Ini karena jika asas ini diterapkan secara tegas, itu akan menyebabkan kasus pidana dan perdata menjadi lebih sulit untuk dibuktikan. Namun, keterangan saksi dapat dijadikan bukti yang sah jika diperkuat dengan kesaksian lain.<sup>20</sup>

Putusan MA No. 818 K/Sip/1983, tanggal 13 Agustus 1984, mengemukakan bahwasanya saksi testimonium harus terkait sebagai alat bukti untuk melengkapi batas unus testis nullus testis. Dalam keputusan ini diterangkan bahwasanya saksi testimonium de auditu, yang merupakan kesaksian yang diberikan oleh orang lain, dapat dipergunakan dalam mendukung keterangan saksi biasa. Dalam kasus ini, hanya saksi pertama yang terlibat secara langsung dalam kasus tersebut (saksi jual-beli), dan saksi kedua dan ketiga hanya dianggap sebagai auditor. Namun,

---

<sup>20</sup> Giacintha Viona Ontong, "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium de Auditum Sebagai Alat Bukti

Dalam Penyelesaian Perkara Perdata.”

keterangan yang mereka berikan dipersidangan ternyata berasal dari tergugat itu sendiri. Dengan demikian, MA berpendapat bahwasanya kesaksian mereka dapat dijadikan bukti untuk mendukung kesaksian saksi.

Subekti mengutarakan bahwasanya keterangan saksi de auditu tidak berguna karena berlandaskan pada perspektif individu lain. Namun, dia percaya bahwasanya hakim tidak begitu saja menolak keterangan saksi de auditu dan diperbolehkan memeriksanya saar sidang pengadilan. Dia juga mengemukakan bahwa, dalam beberapa kasus, hakim dapat menerima keterangan keterangan dari saksi testimonium de auditu.<sup>21</sup>

**a. Diakui secara eksepsional**

Meskipun kesaksian saksi tidak berfungsi sebagai alat bukti formil, testimonium de auditu tidak selalu ditolak dalam persidangan. Maka dari itu, keadaan eksepsional harus diatur untuk mengakui testimoni de auditu sebagai bukti. Salah satu pengecualian yang diakui dalam common law adalah ketika saksi utama yang menyaksikan langsung suatu peristiwa telah meninggal dunia, tetapi sebelum wafat, ia sempat menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain. Dalam kasus seperti itu, testimoni de auditu

Yurisprudensi Peradilan Indonesia telah memperlihatkan bahwasanya testimonium de auditu hanya boleh dijadikan bukti secara eksepsional. Salah satunya adalah keputusan MA No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25-11-1975. Meskipun kebanyakan keterangan saksi didasarkan pada pesan, perlu diingat bahwasanya hampir seluruh atau peristiwa hukum yang terjadi didasarkan pada pesan turun-temurun. Saksi-saksi yang hidup saat kejadian itu tidak lagi diharapkan hidup, sehingga pesan tersebut yang dapat

<sup>21</sup> RIZA, “Kekuatan Alat Bukti Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.”

dijadikan keterangan sehingga dari perspektif ini keterangan saksi-saksi tersebut akan dinilai.

Jika melihat dengan teliti keputusan Mahkamah Agung bahwasanya testimoni de auditu dibenarkan sebagai bukti eksepsional jika saksi memberi keterangan dan bersumpah. Beberapa alasan untuk membenarkan testimoni de auditu sebagai bukti yakni sebagai berikut: pertama, saksi yang langsung terlibat dalam peristiwa atau tindakan yang dipermasalahkan sudah meninggal. Kedua, peristiwa atau tindakan hukum tersebut tidak bisa dicatat dalam bentuk dokumen atau bukti lain yang bisa dilihat kembali, seperti rekaman atau dokumen. Ketiga, keterangan saksi de auditu adalah informasi yang didengar dari orang yang terlibat dalam peristiwa atau tindakan hukum tersebut, lalu disampaikan kembali dalam sidang.

Permasalahan utama dalam kasus testimonium de auditu bukanlah apakah alat bukti dapat diterima atau tidak, tetapi sejauh mana kekuatan buktinya. Dengan kata lain, perdebatan tentang legitimasi testimonium de auditu sebagai alat bukti tidak begitu penting. Sehingga, tidak ada alasan untuk secara otomatis menolaknya dan menganggapnya tidak sah. Setelah diterima, seharusnya dipertimbangkan. Jika ada, kekuatan kesaksian yang melekat pada keterangan saksi de auditu baru akan dipertimbangkan.<sup>22</sup>

#### **b. Dikonstruksi sebagai persangkaan**

Dikonstruksi sebagai persangkaan berarti kesaksian tersebut tetap memperhatikan aturan umum yang melarang penggunaan testimonium de

---

<sup>22</sup> RIZA.



audit sebagai alat bukti.<sup>23</sup> Hal utama adalah penilaian hakim terhadap kesaksian de auditu, yang selanjutnya dianggap sebagai bukti persangkaan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan masuk akal. Aturan general yang tidak memperbolehkan penerimaan kesaksian testimonium de auditu sebagai alat bukti dianggap tidak relevan dalam konteks persaksian yang dikonstruksi sebagai persangkaan. Analisis kesaksian de auditu, yang dilaksanakan secara rasional dan objektif, adalah yang lebih penting bagi hakim. Putusan MA tanggal 11 November 2011, No. 308 K/Sip/1959, dengan jelas mengemukakan bahwasanya "Testimonium de auditu" tidak bisa dijadikan alat bukti langsung, namun pemakaian kesaksian yang bersangkutan sebagai alat bukti persangkaan yang membuktikan sesuatu tidak dilarang.

Putusan tersebut menjelaskan secara jelas bahwasanya saksi testimonium de auditu tidak bisa dijadikan alat bukti langsung, namun bisa dipertimbangkan sebagai alat bukti persangkaan, serta persangkaan tersebut dapat menjadi landasan untuk pembuktian suatu hal. Sebenarnya keputusan ini berdasarkan peraturan umum yang melarang penggunaan saksi testimonium de auditu sebagai sarana bukti. Kesaksian diubah menjadi bukti persangkaan daripada saksi untuk menghindari larangan itu. Meskipun hal ini tampaknya tidak jelas, tindakan hukum seperti itu dibenarkan. Menurut pasal 173 HIR, pasal 1922 KUH Perdata, hakim diberi wewenang untuk mempertimbangkan apakah bukti persangkaan dapat digunakan, asalkan

---

<sup>23</sup> Agusta and Umara, "KONSTRUKSI PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Analisis Putusan Nomor: 93/Pid.B/2013/PN.TK)."

dilaksanakan dengan hati-hati dan teliti. Hakim harus cermat dan teliti saat mempergunakan kesaksian de auditu sebagai persangkaan.

Pasal 173 HIR mengatur alat bukti persangkaan yang terdiri dari satu pasal, yang mengemukakan bahwasanya persangkaan yang tidak berlandaskan pada suatu aturan hukum hanya dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan, asalkan persangkaan tersebut cermat, jelas, dan saling mendukung." Jadi, sangat singkat dan tidak mencakup semua aspek penting dari penerapan alat bukti tersebut. Yahya Harahap menjelaskan persangkaan melalui dua langkah. Pertama, dimulai dengan fakta yang sudah diketahui, kemudian dibuat kesimpulan untuk mencapai kepastian mengenai hal yang belum terungkap. Kedua, dari fakta tersebut, disusun kesimpulan yang mendekati kebenaran tentang fakta lainnya yang sebelumnya belum diketahui.<sup>24</sup>

Dalam Pasal 1915 KUH Perdata, persangkaan terdiri dari dua jenis, yaitu persangkaan menurut hukum dan persangkaan hakim. Persangkaan hakim didasarkan pada fakta yang terungkap selama persidangan. Hakim melaksanakan ini karena undang-undang memberi mereka kebebasan untuk membuat persangkaan. Hakim mempunyai kekuatan bukti persangkaan bebas, yang berarti dia bebas untuk membuat kesimpulan tentang persangkaan tersebut. Bukti persangkaan hakim akan kuat jika tidak terdapat bukti yang kuat. Testimoni de auditu termasuk dalam bukti persangkaan yang tidak sah, karena peran hakim lebih besar dalam menilai

---

<sup>24</sup> Agusta and Umara.

pernyataan saksi de auditu sebagai bukti. Persangkaan hakim bersifat bebas dan akan mengikat jika tidak ada bukti lain yang menentanginya.<sup>25</sup>



---

<sup>25</sup> Aurelia, "Arti Testimonium De Auditu."